



RISALAH

RAPAT PARIPURNA KE 35
MASA SIDANG III
TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PROPRMPERDA KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021

DEMAK, 16 OKTOBER 2020
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK
TELEPON (0291) 685577 FAX 681480 -PO.BOX 1000 DEMAK

**RAPAT PARIPURNA KE-35
MASA SIDANG III (KETIGA) TAHUN 2020
DPRD KABUPATEN DEMAK**

**DENGAN ACARA PENETAPAN PROPEMPERDA
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021**

Demak, Jumat 16 Oktober 2020

PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT :

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh;

Memasuki agenda kegiatan rapat berikutnya pada hari ini kami sampaikan sebagaimana daftar hadir dalam rapat Paripurna sebelumnya, bahwa Anggota DPRD yang telah hadir dan menandatangani daftar hadir sebanyak orang dan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD, maka rapat telah memenuhi kuorum.

Untuk itu dengan mengucap Bismillahirrohmaanirrokhiiim Rapat Paripurna ke-35 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang III (ketiga) Tahun 2020 dengan acara Penetapan Propemperda Kabupaten Demak Tahun 2021, pada hari ini Jumat

16 Oktober 2020 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum.

...Dok...dok...dok...

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia;

Sebagaimana amanat Pasal 65 Peraturan DPRD Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Demak Badan Pembentukan Peraturan Daerah mempunyai tugas :

- a. Menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. Mengoordinasikan penyusunan program Pembentukan Perda antara DPRD dan pemerintah daerah;

Berdasarkan ketentuan tersebut, Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten

Demak bersama dengan Tim Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Demak telah melaksanakan rapat berkaitan dengan Propemperda pada tanggal 12 Oktober 2020.

Untuk mengetahui hasil Rapat Bapemperda yang dimaksud, pada kesempatan ini akan disampaikan laporan hasil rapat Bapemperda berkaitan dengan Propemperda Tahun 2021 oleh Bapemperda dipersilakan.

PIMPINAN BAPEMPERDA (.....):

Membacakan laporan hasil rapat Bapemperda atas pembahasan Propemperda Tahun 2021.

(terlampir)

PIMPINAN RAPAT:

Terima kasih atas pembacaan laporannya.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia;

Sebelum kami tawarkan kepada segenap Anggota DPRD berkaitan Keputusan DPRD tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 dan Persetujuan

Bersama Bupati dan DPRD Kabupaten Demak terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021, akan dibacakan keputusan yang dimaksud oleh Sekretariat DPRD.

Kepada Sekretariat DPRD, dipersilakan.

SEKRETARIAT DPRD (.....):

Membacakan:

1. *Rancangan Keputusan DPRD Nomor tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021;*
2. *Rancangan Persetujuan Bersama DPRD dan Bupati Demak Nomor terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021;*

PIMPINAN RAPAT (.....) :

Terima kasih atas pembacaannya.

Selanjutnya berkaitan dengan pengambilan keputusan kami tawarkan kepada segenap anggota DPRD dan mohon jawabannya :

“APAKAH RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD DAN PERSETUJUAN BERSAMA DPRD DAN BUPATI DEMAK TERHADAP PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021, SEBAGAIMANA TELAH DIBACAKAN OLEH SEKRETARIAT DPRD DAPAT DISETUJUI ?

ANGGOTA DPRD SECARA AKLAMASI MENJAWAB
: SETUJU.

..... Dok

PIMPINAN RAPAT (.....) :

Terima kasih atas persetujuannya.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia. Selanjutnya acara penandatanganan kami serahkan kepada pembawa acara untuk mengaturnya. Dipersilakan.

PEMBAWA ACARA (.....)

- *Hadirin yang kami hormati;*
- *Selanjutnya penandatanganan Keputusan DPRD Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021, dan Rancangan Persetujuan Bersama DPRD dan Bupati Demak Nomor 38 Tahun 2020 terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021;*
- *Untuk itu kepada Ketua serta Wakil Ketua DPRD dan Sdr Bupati serta Wakil Bupati dimohon untuk menempatkan diri.*
- *Hadirin dimohon berdiri.*
- *Penandatanganan pertama Keputusan DPRD, oleh Ketua DPRD Kabupaten Demak, Yth. **Bapak H. S. Fahrudin Bisri Slamet, SE** dipersilakan.*
- *Penandatanganan Kedua, oleh Bupati Demak, **Bapak HM Natsir**, dipersilakan;*
- *Penandatanganan selesai, Ketua DPRD serta Wakil Ketua DPRD Bupati serta Wakil Bupati dipersilakan kembali ke tempat.*
- *Hadirin dipersilakan duduk kembali.*
- *Acara selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat, terima kasih.*

PIMPINAN RAPAT :

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia;

Demikian tadi telah kita laksanakan penandatanganan Keputusan DPRD dan Persetujuan Bersama DPRD dan Bupati Demak terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021.

Selanjutnya dengan ditetapkannya Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021, kami mengajak kepada hadirin peserta rapat untuk berkomitmen mewujudkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021, yang telah kita sepakati bersama.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahil 'alamin Rapat Paripurna ke-35 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang III (ketiga) tahun 2021 dengan acara Penetapan Propemperda Kabupaten Demak Tahun 2021, kami nyatakan ditutup.

...dok...dok...dok...

Terima kasih atas perhatiannya.

Wallahul muwaffiq ila aqwami thariq.

Wassalamu'alaikum Warohmatullohabarokatuh.

Demak, Jumat 16 Oktober 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

PIMPINAN RAPAT



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

JL. SULTAN TRENGGONO NO. 45, DEMAK - KODE POS 59516

Telepon (0291) 685577, 685877 Facsimile 681480

Website : <http://dprd.demakkab.go.id>, Email : dprd@demakkab.go.id

DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN SIDANG 2020

HARI : JUMAT
TANGGAL : 16 OKTOBER 2020
PUKUL : 13.30 WIB S/D SELESAI
TEMPAT : RUANG RAPAT SESUAI DAFTAR PENEMPATAN
ACARA : RAPAT PARIPURNA PENETAPAN PROPEMPERDA KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021

NO.	NAMA	FRAKSI	TANDA TANGAN		KET
1	2	3	4		5
1	S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.	PDI PERJUANGAN	1		
2	ZAYINUL FATA, S.E.	PKB		2	
3	MASKURI, S.Ag	GERINDRA	3		
4	NUR WAHID, S.H.I	GOLKAR		4	
5	TATIEK SOELISTIJANI, SH.	PDI PERJUANGAN	5		
6	FAOZAN, SH	PDI PERJUANGAN		6	
7	SONHAJI, SH.	PDI PERJUANGAN	7		
8	SUDARNO, S.Sos.	PDI PERJUANGAN		8	
9	SUGIHARNO, SP.	PDI PERJUANGAN	9		
10	SAIFUL HADI, S.Sos	PDI PERJUANGAN		10	
11	HANNA MAHARANI LAYINNATUS S, S.E.	PDI PERJUANGAN	11		
12	BUSRO, S.Pd	PDI PERJUANGAN		12	
13	BADARODIN, S.Sos., M.A.	PDI PERJUANGAN	13		
14	ABU NAIM	PDI PERJUANGAN		14	
15	EDI SAYUDI	PKB	15		
16	SUKARMIN	PKB		16	
17	Drs. SYAFII AFANDI, S.Pd	PKB	17		
18	ISA ANSORI, S.T.	PKB		18	
19	ULIN NUHA, S.Pd.I	PKB	19		
20	PARSIDI, S.T., M.T.	PKB		20	
21	NURUL MUTTAQIN, SHI., MH	PKB	21		
22	NUR SUSAKTIYO	PKB		22	

NO.	N A M A	FRAKSI	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
23	MU'THI KHOLIL, SH.	GERINDRA	23	
24	MUNTOHAR	GERINDRA	24	
25	MARWAN.	GERINDRA	25	
26	AHMAD MANSUR, SE.	GERINDRA	26	
27	DANANG SAPUTRO, SH.	GERINDRA	27	
28	JAYADI	GERINDRA	28	
29	MUHAMAD SODIKIN	GERINDRA	29	
30	HERMIN WIDYAWATI., S.Pd	GOLKAR	30	
31	SUTRISNO	GOLKAR	31	
32	NURYONO PRASETYO, SE..	GOLKAR	32	
33	ROBERT FRENDY KURNIAWAN	GOLKAR	33	
34	IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom	GOLKAR	34	
35	RISTIKO ARDA NARI	GOLKAR	35	
36	BUDHI ACHMADI, SE.	NASDEM	36	
37	MARTONO	NASDEM	37	
38	IBRAHIM SUYUTI, SH.	NASDEM	38	
39	SULKAN	NASDEM	39	
40	GUNAWAN	NASDEM	40	
41	SITI KHOIRIYAH	NASDEM	41	
42	BANGUN SETYOBUDI SAPUTRO, S.Sos	PPP	42	
43	KHOLID MUKTIYONO, A.Md	PPP	43	
44	RUMAIN	PPP	44	
45	ABU SAID	PPP	45	
46	SUBARI.	PPP	46	
47	NGASPAN, A.Md.	AMANAT DEMOKRASI	47	
48	FATKHAN, SH.	AMANAT DEMOKRASI	48	
49	SRI REJEKI	AMANAT DEMOKRASI	49	
50	FARODLI, S.Pd.I.	AMANAT DEMOKRASI	50	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

PIMPINAN RAPAT



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

Jl. Sultan Trenggono No. 45 Demak Kode Pos 59571

Telepon (0291) 685577 Fax (0291) 681480

Website: dprd.demakkab.go.id e-mail: dprd.demakkab.@gmail.com

Demak, 13 Oktober 2020

Nomor : 005/1099
Lampiran : 1 (satu) lembar.
Perihal : UNDANGAN

K e p a d a :

- Yth.
1. Bupati Demak.
 2. Wakil Bupati Demak.
 3. Forkompimda Kab. Demak.
 4. Sekretaris Daerah Kab. Demak.
 5. Para Asisten Sekda Kab. Demak
 6. Para Staf Ahli Bupati Demak
 7. Kepala Perangkat Daerah se Kab. Demak
 8. Kabag di lingkungan Setda Kab. Demak
 9. Kepala Instansi Vertikal/BUMN/BUMD se-Kab. Demak.

Di.-

T E M P A T


Dimohon dengan hormat atas kehadiran Saudara besok pada :

H a r i : **J u m ' a t.**
T a n g g a l : **16 Oktober 2020**
W a k t u : **Pukul 13.30 WIB**
T e m p a t : Sesuai Daftar Penempatan Peserta (terlampir).
A c a r a : Rapat Paripurna Ke-34 dan ke-35 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang III Tahun 2020 dengan acara Persetujuan Bersama DPRD dan Bupati Demak terhadap KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2021, dilanjutkan dengan Rapat Paripurna Penetapan Propemperda Kabupaten Demak Tahun 2021.

Pakaian : **PSR (Pakaian Sipil Resmi)**
Keterangan :

1. Kegiatan dilakukan dengan *Video Conference*.
2. Bagi yang lokasi di kantor masing-masing menggunakan aplikasi ZOOM MEETING (**Meeting ID: 895 0325 2414** **Topic:** rapat paripurna dprd demak ke-34 dan 35 masa sidang III tahun 2020).
3. Diharapkan *login/join meeting* 30 (tiga puluh) menit sebelum acara dimulai. **Nama profil disesuaikan dengan nama Perangkat Daerah.**

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kehadirannya disampaikan terima kasih.



Tembusan : Disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris DPRD Kab. Demak ;
2. A r s i p.

Lampiran : Surat Ketua DPRD Kabupaten Demak

Nomor : 005/ 1099

Tanggal : 13 Oktober 2020.

DAFTAR PENEMPATAN PESERTA
RAPAT PARIPURNA KE-34 dan 35 DPRD KABUPATEN DEMAK
MASA SIDANG III TAHUN 2020
TANGGAL 16 OKTOBER 2020.

NO.	RUANGAN	PESERTA
1.	Ruang Rapat Paripurna	<ol style="list-style-type: none">1. Ketua DPRD Kabupaten Demak2. Bupati Demak3. Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak4. Wakil Bupati Demak5. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Demak6. Para Ketua Komisi DPRD Kabupaten Demak7. Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Demak8. Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak9. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak10. Sekretaris DPRD Kabupaten Demak11. Para Asisten Sekda Kabupaten Demak12. Kepala BPKPAD Kabupaten Demak13. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Demak14. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak
2.	Ruang Rapat Komisi A	<ol style="list-style-type: none">1. Pimpinan Komisi A DPRD Kabupaten Demak2. Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Demak
3.	Ruang Rapat Komisi B	<ol style="list-style-type: none">1. Pimpinan Komisi B DPRD Kabupaten Demak2. Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Demak
4.	Ruang Rapat komisi C	<ol style="list-style-type: none">1. Pimpinan Komisi C DPRD Kabupaten Demak2. Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Demak
5.	Ruang Rapat Komisi D	<ol style="list-style-type: none">1. Pimpinan Komisi D DPRD Kabupaten Demak2. Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Demak
6.	Kantor masing-masing	<ol style="list-style-type: none">1. Forkompimda Kabupaten Demak2. Para Staf Ahli Bupati Demak3. Kepala Perangkat Daerah se Kabupaten Demak selain Kepala BPKPAD dan Kepala Bappeda Litbang Kab. Demak.4. Para Kepala Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Demak selain Kabag Hukum Setda Kab. Demak.5. Kepala Instansi Vertikal/BUMN/BUMD se Kab. Demak

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK



H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, S.E

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

**LAPORAN
BAPEMPERDA DPRD KABUPATEN DEMAK
PEMBAHASAN TERKAIT PENYUSUNAN PROPEMPERDA
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021
BERSAMA DENGAN BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN DEMAK
TANGGAL 12 OKTOBER 2021**

Assalamu'alaiukum Wr.Wb

Kepada Yang kami hormati :

1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak;
2. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Demak;
3. Sdr. Unsur FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak atau yang mewakili;
4. Sdr. Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten Sekda dan para Staf Ahli Bupati;
5. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Demak atau yang mewakili;
6. Para Camat se-Kabupaten Demak;
7. Para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia.

A. DASAR :

1. Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 28 September 2020 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Demak.
2. Surat Undangan Nomor 005/1078 tanggal 10 Oktober 2020 perihal undangan membahas finalisasi penyusunan Propemperda Kabupaten Demak Tahun 2021.

B. WAKTU DAN TEMPAT :

Rapat finalisasi Penyusunan Propemperda Kabupaten Demak Tahun 2021 dilaksanakan pada :

Hari : Senin.

Tanggal : 12 Oktober 2020.

Tempat : Ruang rapat Bapemperda DPRD Kabupaten Demak.

C. Peserta terdiri dari :

- a. Pimpinan dan Anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Demak.

NO	NAMA	JABATAN
1.	H.MARWAN	KETUA BAPEMPERDA
2.	Hj. IKE CHANDRA AGUSTINA,S.Kom	WAKIL WAKIL BAPEMPERDA
3.	HANNA MAHARANI L.S,SE	ANGGOTA BAPEMPERDA
4.	H. NUR SUSAKTIYO	ANGGOTA BAPEMPERDA

5.	H. ISA ANSORI,ST	ANGGOTA BAPEMPERDA
6.	AHMAD MANSUR,SE	ANGGOTA BAPEMPERDA
7.	IBROHIM SUYUTI,SH	ANGGOTA BAPEMPERDA
8.	H. ABU SAID,S.Pd.I	ANGGOTA BAPEMPERDA
9.	H. BUSRO,S.Pd	ANGGOTA BAPEMPERDA
10.	BADARODIN,S.Sos,MA	ANGGOTA BAPEMPERDA
11.	FATKHAN,SH	ANGGOTA BAPEMPERDA
12.	HERMIN WIDYAWATI,S.Pd	ANGGOTA BAPEMPERDA

b. Perangkat Daerah Terkait.

NO	NAMA	JABATAN
1.	KENDARSIH IRIANI,SH,MH	KABAG HUKUM SETDA KAB.DEMAK
2.	WAHYU AGUS SUROSO,SH	KASUBBAG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KAB. DEMAK
3.	SUNARDI,SH	KASUBBAG KAJIAN HUKUM DAN PER-UU SET DPRD KAB. DEMAK
4.	AHMAD SUBCHI,SH	STAF SET DPRD KAB.DEMAK.

D. Rapat Bapemperda DPRD Kabupaten Demak di buka oleh Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Demak, dalam sambutan pengarahannya antara lain :

1. Propemperda Kabupaten Demak Tahun 2021 harus berdasarkan skala prioritas.
2. Raperda yang diusulkan dalam Propemperda Tahun 2021 dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan.

Hasil Rapat penentuan skala prioritas Propemperda Kabupaten Demak Tahun 2021 antara Bapemperda DPRD Kabupaten Demak dengan Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak disepakati sebanyak 16 (enam belas) Ranperda dengan rincian sebagai berikut :

a. **Usulan Ranperda Bupati sebanyak 10 (sepuluh) yaitu :**

1. Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Demak Tahun Anggaran 2020 (komulatif terbuka)
2. Ranperda tentang APBD Kab. Demak Tahun Anggaran 2022 (komulatif terbuka)
3. Ranperda tentang Perubahan APBD Kab. Demak Tahun Anggaran 2021 (komulatif terbuka).
4. Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Demak Tahun 2021-2041(sisa 2020)
5. Ranperda tentang Retribusi Pelayanan Pasar(sisa 2020)
6. Ranperda tentang Kawasan Tanpa Rokok (sisa 2018)


7. Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2024 (baru)
 8. Ranperda tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (konkuren) Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (baru)
 9. Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Demak (baru)
 10. Ranperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (baru)
- b. **Usulan Ranperda Inisiatif DPRD sebanyak 6(enam) Ranperda :**
1. Ranperda tentang Pondok Pesantren (sisa 2020)
 2. Ranperda tentang Pemberian Insentif bagi Investor(sisa 2020)
 3. Ranperda tentang Kredit Usaha Rakyat (sisa 2020)
 4. Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas(sisa 2019)
 5. Ranperda tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (sisa 2020)
 6. Ranperda tentang Pajak Restoran(sisa 2020)
- c. **Sedangkan Ranperda yang pembahasannya oleh Pansus telah selesai dan penyempurnaan redaksional diserahkan kepada Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak yaitu :**
1. Ranperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik(SPBE)
 2. Ranperda tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah.
 3. Ranperda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.
 4. Ranperda tentang Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin.
- d. **Usulan Ranperda di luar Propemperda dari Bupati** yaitu Ranperda tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, telah selesai pembahasannya oleh Bapemperda.
- e. Untuk selanjutnya **Ranperda pada huruf c dan d dapat diajukan fasilitasi ke Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah.**
- f. **Untuk memaksimalkan capaian Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020, maka akan dilakukan pembahasan Raperda lagi yaitu sebagai berikut :**
1. Ranperda tentang Retribusi Pelayanan Pasar;(usulan dari Bupati)
 2. Ranperda tentang Pengarusutamaan Gender;(usulan dari Bupati)
 3. Ranperda tentang Pedagang Kaki Lima;(usulan dari DPRD)
 4. Ranperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;(usulan dari DPRD).
- g. **Sebelum diserahkan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak , Ranperda Inisiatif tersebut harus dikaji terlebih dahulu oleh Bapemperda DPRD Kabupaten Demak yaitu :**
1. Ranperda tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
 2. Ranperda tentang Pengarusutamaan Gender;
 3. Ranperda tentang Pedagang Kaki Lima;
 4. Ranperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;

Demikian hasil rapat finalisasi penyusunan Propemperda Kabupaten Demak Tahun 2021 untuk menjadikan periksa.
Wassalammu'alaikum Wr.Wb

KETUA BAPEMPERDA DPRD
KABUPATEN DEMAK



H. MARWAN



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 239 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- b. bahwa Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Demak telah mengadakan rapat pada tanggal 12 Oktober 2020 dalam rangka penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Demak Nomor 183.42/1619/2020 tanggal 13 Oktober 2020 perihal revisi usulan Propemperda Tahun 2021;
 2. Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tanggal 12 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dituangkan dalam MoU antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dan Bupati Demak.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 16 Oktober 2020

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,


S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK NOMOR 37 TAHUN 2020
TANGGAL 16 OKTOBER 2020
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		DASAR PEMBENTUKAN RANPERDA	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMP AIAN	KETERANGAN (PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA)
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan atau keterangan			
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10
1	Perda	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020		V		Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah		V	Semua OPD	2021	BPKPAD
2	Perda	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022	Penyusunan APBD Kabupaten Demak Tahun 2022	V		Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah		V	Bupati, DPRD, Bappeda Litbang dan Bagian Hukum	2021	BPKPAD
3	Perda	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021	Penyusunan Perubahan APBD Kab. Demak Tahun 2021	V		Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2020		V	Bupati, DPRD, Bappeda Litbang dan Bagian Hukum	2021	BPKPAD

4	Perda	Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2021 - 2041	Rencana Pembangunan Industri Kabupaten disusun dengan memperhatikan Potensi Sumber Daya Industri Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten serta Kesenjangan dan Keseimbangan dengan Kegiatan Sosial Ekonomi serta Daya Dukung Lingkungan	V		Guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 4 huruf c dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 - 2035, perlu dibentuk regulasi tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Demak Tahun 2020 - 2040	V		Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	2021	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
5	Perda	Retribusi Pelayanan Pasar	Penggalan potensi pendapatan daerah dari sektor Pelayanan Pasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	V		Dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pendapatan daerah dari sektor Pelayanan Pasar di wilayah Kabupaten Demak perlu untuk ditingkatkan dengan memperluas obyek maupun subyek pelayanan yang dapat dikenakan retribusi sehingga diharapkan mendongkrak pendapatan daerah Kabupaten Demak dari sektor Pelayanan Pasar	V		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2021	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
6	Perda	Kawasan Tanpa Rokok	Pembatasan pengaruh buruk asap rokok dan promosi oleh produsen rokok diarahkan guna menumbuhkan kesadaran mengenai dampak rokok dan arti pentingnya kesehatan bagi pembangunan, keluarga, bangsa dan negara	V		UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	V		Dinas Kesehatan	2021	Dinas Kesehatan

7	Perda	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2024		V		UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah		Bappeda Litbang	2021	BPKPAD
8	Perda	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah (Konkuren) Yang Menjadi Kewenangan Daerah		V			V	Bagian Pemerintahan Setda Kab. Demak	2021	Bagian Pemerintahan Setda Kab. Demak
9	Perda	Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Demak		V		Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Perumahan	V	DINPERKIM	2021	DINPERKIM
10	Perda	Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman		V		UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Perumahan serta PP Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah	V	DINPERKIM	2021	DINPERKIM

11	Perda	Pajak Restoran	Dalam pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Demak dilaksanakan secara akuntabel berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan serta potensi untuk kesejahteraan masyarakat	V		Pasal 2 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			BKPAD	2021	BKPAD
12	Perda	Pemberian Insentif Bagi Investor	Untuk meningkatkan investasi diperlukan upaya penciptaan iklim dan realisasi investasi yang mendukung penanaman modal melalui pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.	V		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah	V		DINPTSP	2021	DINPTSP
13	Perda	Pondok Pesantren	Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren, Pengelolaan Data dan Informasi, Pendanaan, Kerja Sama, dan Partisipasi Masyarakat.	V		Guna menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren	V		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten	2020	Baru
14	Perda	Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas	Untuk menjamin hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama serta melindungi dari berbagai bentuk diskriminasi bagi penyandang disabilitas	V		Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial	V		Dinsos KP2A, Bagian Kesra Setda Kab.Demak,Bappeda Litbang	2021	DinsosKP2A
15	Perda	Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Penyelenggaraan Kredit Usaha Rakyat	V		Guna memfasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi rakyat miskin di Kabupaten Demak, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR)	V		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2021	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

16	Perda	Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	V		Guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), perlu regulasi yang mengatur Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Demak	V		BPKPAD	2021	BPKPAD
----	-------	--	--	---	--	--	---	--	--------	------	--------

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
KETUA,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

BERITA ACARA
NOMOR 38/PB TAHUN 2020
PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DEMAK DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TERHADAP
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021

Pada hari ini Jumat tanggal enam belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H.M. NATSIR : BUPATI DEMAK, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Demak yang beralamat di Jl. Kyai Singkil Nomor 7 Demak, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET : KETUA DPRD Kabupaten Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan pada Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, kedua belah pihak bersepakat :

Pasal 1


Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 sebanyak 16(enam belas) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak yang meliputi :

1. Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020.
2. Ranperda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022.
3. Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2(dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Demak, 16 Oktober 2020

PIHAK PERTAMA
BUPATI DEMAK,


H.M. MATSIR

PIHAK KEDUA
KETUA DPRD KABUPATEN DEMAK,


S. FAHRUDIN BISRI SLAMET



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN
DEMAK NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG JADWAL KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020
PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan agenda DPRD Kabupaten Demak, dipandang perlu untuk merubah jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Demak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Demak dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
5. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;


Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tanggal 12 Oktober 2020

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Masa Sidang III Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020
- KETIGA : Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 12 Oktober 2020

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,


S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tanggal 12 Oktober 2020

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Masa Sidang III Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020
- KETIGA : Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 12 Oktober 2020

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

- Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak
 : Nomor 6 Tahun 2020
 : Tanggal 12 Oktober 2020
 : Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020.

JADWAL KEGIATAN
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020
 (Berdasarkan Keputusan Rapat Pimpinan DPRD tanggal 12 Oktober 2020)

NO	HARI/TANGGAL/ WAKTU	KEGIATAN	KET.
1	2	3	4
1.	Senin 12 Oktober 2020 Pukul 09.00 WIB	Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Demak	
2.	Senin 12 Oktober 2020 Pukul 10.00 WIB	Rapat Badan Anggaran DPRD DPRD Kabupaten Demak membahas KUA PPAS APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021	
	Pukul 11.00 WIB	Rapat Bapemperda bersama Perangkat Daerah (Bagian Hukum) Setda Demak membahas Finalisasi Penyusunan Propemperda Kabupaten Demak Tahun 2021	
3.	Selasa 13 Oktober 2020 Pukul 09.00 WIB	Rapat Badan Anggaran DPRD DPRD Kabupaten Demak dengan Perangkat Daerah membahas KUA PPAS APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021	
4.	Rabu 14 Oktober 2020 Pukul 10.00 WIB	Penyelarasan Pimpinan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Demak bersama TAPD Kabupaten Demak membahas KUA PPAS APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021	
	Pukul 12.00 WIB	Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD Kabupaten Demak bersama Ketua - Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan A, B, C dan D terkait Penyusunan Propemperda Kabupaten Demak Tahun 2021	

5.	Pukul 13.00 WIB	Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD Kabupaten Demak bersama Ketua - Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Komisi A, B, C dan D membahas KUA PPAS APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021	
6.	Rabu s/d Jumat 14 s/d 16 Oktober 2020	Penambahan referensi ke luar Provinsi untuk menambah wawasan tupoksi Komisi - komisi	
7.	Jumat 16 Oktober 2020 Pukul 13.00 WIB	a. Rapat Paripurna Persetujuan terhadap Propemperda Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021. b. Rapat Paripurna Persetujuan dan Penandatanganan MoU Kesepakatan bersama antara DPRD dan Bupati Demak terhadap KUA PPAS APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021	
8.	Pukul 15.00 WIB (setelah rapat Paripurna)	Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten demak	

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

5.	Pukul 13.00 WIB	Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD Kabupaten Demak bersama Ketua - Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Komisi A, B, C dan D membahas KUA PPAS APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021	
6.	Rabu s/d Jumat 14 s/d 16 Oktober 2020	Penambahan referensi ke luar Provinsi untuk menambah wawasan tupoksi Komisi - komisi	
7.	Jumat 16 Oktober 2020 Pukul 13.00 WIB	a. Rapat Paripurna Persetujuan terhadap Propemperda Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021. b. Rapat Paripurna Persetujuan dan Penandatanganan MoU Kesepakatan bersama antara DPRD dan Bupati Demak terhadap KUA PPAS APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021	
8.	Pukul 15.00 WIB (setelah rapat Paripurna)	Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten demak	

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET